



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nur Yanto bin Sukidi Samad, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang sembako, bertempat tinggal di Dusun Motilango, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

Sunartin binti Suwadi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Motilango, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Msa, pada tanggal 18 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kalimas, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Suwadi
 - b. Status Hubungan Wali : Ayah Kandung Pemohon II

Hlm. 1 dari 6 Hlm./Penetapan No.61/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Sukidi Samad, (telah meninggal dunia)
- b. Sumar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Sukidi Samad, (telah meninggal dunia)
Ibu : Siti Rokayah, (telah meninggal dunia)
Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Suwadi, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
Ibu : Sumarmi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selama kurang lebih satu bulan kemudian Pemohon I dan Pemohon II berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman bersama di Dusun Motilango, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, kabupaten Pohuwato hingga sampai sekarang dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

Hlm. 2 dari 6 Hlm./Penetapan No.61/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lk. Didik Supriyanto, umur 24 tahun (sudah menikah)
- Pr. Dwi Agustina, umur 17 tahun
- Lk. Mohamad Adit Setiawan, umur 09 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Gorontalo), dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Gorontalo) oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nur Yanto bin Sukidi Samad) dan Pemohon II (Sunartin binti Suwadi) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1992, di Desa Kalimas, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 6 Hlm./Penetapan No.61/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa, yang diucapkan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Msa dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Msa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm. 4 dari 6 Hlm./Penetapan No.61/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI**, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Royana Latif, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Hlm. 5 dari 6 Hlm./Penetapan No.61/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp480.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm./Penetapan No.61/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)